

Peran *Marketplace* Sebagai Pemungut Pajak: Analisis Teoritis, Kerangka Regulasi, Dan Perbandingan Praktik Internasional Terhadap PMK-37/2025

(Paskalis Bailon Leba Raja¹⁾, Nalin Nindi Sodakh²⁾, Yasintha Haki Saunoah³⁾, Margareta Chacalia Riti⁴⁾, Yefta Asharia Bollu⁵⁾, Markezia Cantika Lidya Tob⁶⁾, Melania Odelia Oematan⁷⁾, Yurinda Mussu⁸⁾, Ayuvera Rifani Ray⁹⁾)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1093-1108)

Peran *Marketplace* Sebagai Pemungut Pajak: Analisis Teoritis, Kerangka Regulasi, Dan Perbandingan Praktik Internasional Terhadap PMK-37/2025

Paskalis Bailon Leba Raja¹⁾, Nalin Nindi Sodakh²⁾, Yasintha Haki Saunoah³⁾, Margareta Chacalia Riti⁴⁾, Yefta Asharia Bollu⁵⁾, Markezia Cantika Lidya Tob⁶⁾, Melania Odelia Oematan⁷⁾, Yurinda Mussu⁸⁾, Ayuvera Rifani Ray⁹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Nusa Cendana

Email: margaretachacaliariti@gmail.com

Abstrak

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025 menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pemungutan pajak atas transaksi ekonomi digital dengan menunjuk *marketplace* sebagai pihak pemungut pajak. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan perdagangan digital yang belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengaturan kebijakan tersebut, mekanisme pemungutan pajak yang diterapkan melalui *marketplace*, serta dampaknya terhadap *marketplace*, pelaku usaha khususnya UMKM dan penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait pajak ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan *marketplace* sebagai pemungut pajak mampu meningkatkan transparansi transaksi, memperluas basis pajak, serta berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Namun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesiapan infrastruktur dan sistem teknologi *marketplace*, serta rendahnya tingkat literasi dan kepatuhan pajak pelaku UMKM yang bertransaksi secara digital. Secara umum, kebijakan ini dinilai efektif sebagai instrumen pengawasan dan optimalisasi pajak digital, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan teknis, sosialisasi yang intensif, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha dan *marketplace* dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Marketplace*, PMK-37/2025, Regulasi Pemungutan Pajak.

Abstract

The issuance of Minister of Finance Regulation Number 37 of 2025 and Director General of Taxes Regulation Number PER-15/PJ/2025 marks the government's strategic move to strengthen tax collection on digital economy transactions by appointing marketplaces as tax collectors. This policy is motivated by the rapid growth of digital commerce, which has not yet been fully covered by the conventional tax system. This study aims to analyze the basis for this policy, the tax collection mechanism implemented through marketplaces, and its impact on marketplaces, business actors particularly MSMEs and state revenues. The research method used is a literature study with a qualitative approach, through a review of laws and regulations, scientific journals, and literature related to digital economy taxes. The results show that appointing marketplaces as tax collectors can improve transaction transparency, broaden the tax Base, and potentially increase state revenues sustainably. However, the implementation of this policy faces several challenges, including the readiness of marketplace infrastructure and technology systems, and low levels of tax literacy and compliance among MSMEs conducting digital transactions. In general, this policy is considered effective as a digital tax monitoring and optimization instrument. However, its success depends heavily on technical support, intensive outreach, and ongoing mentoring for businesses and marketplaces in its implementation.

Keywords: *Marketplace, PMK-37/2025, Tax Collection Regulations.*

Pendahuluan

Perkembangan pesat ekosistem digital di Indonesia pascapandemi Covid-19 telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat, di mana aktivitas jual beli semakin bergeser dari metode konvensional menuju *platform marketplace*. Pertumbuhan tersebut didukung oleh besarnya jumlah penduduk, tingginya penetrasi internet, meningkatnya penggunaan *smartphone*, serta kemajuan teknologi finansial yang mempermudah transaksi digital. Sejalan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merespons kebutuhan penyesuaian sistem perpajakan dengan menerbitkan PMK Nomor 37 Tahun 2025, yang menunjuk *marketplace* sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari para pedagang dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet bruto berdasarkan data transaksi dalam *invoice*. Kebijakan ini bukan merupakan pajak baru, melainkan transformasi pemungutan dari metode manual menuju sistem digital untuk menciptakan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan pajak, serta menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha digital dan konvensional. Pentingnya

diberlakukannya PMK ini terletak pada upaya pemerataan kewajiban pajak guna menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha *offline* dan *Online* agar seluruh pelaku usaha berkontribusi terhadap penerimaan negara, sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan melalui pelimpahan beban pemungutan pajak dari pedagang ke *platform marketplace*.

Di sisi lain, pengaturan teknis melalui peraturan pelaksanaan juga memberikan kejelasan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 serta batasan omzet pedagang yang menjadi objek pungutan. Aturan ini memberikan pengecualian bagi pelaku usaha tertentu, termasuk UMKM dengan omzet bruto di bawah Rp.500.000.000 per tahun, pengemudi ojek daring, penjual pulsa, kartu perdana, pedagang emas, dan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sehingga tidak terbebani secara berlebihan dan tetap terlindungi dari kewajiban yang tidak proporsional. Namun demikian, muncul pertanyaan terkait keadilan dan kesiapan para pelaku usaha dalam menghadapi implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam aspek efektivitas penerapan dan kesiapan sistem *marketplace* sebagai pemungut pajak. Perkembangan ekosistem perdagangan digital di Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan perpajakan, termasuk kewajiban pemungutan pajak oleh *platform marketplace*. Implementasi kebijakan baru terkait penunjukan *marketplace* sebagai pemungut PPh 22 telah menciptakan dinamika baru dalam aktivitas ekonomi digital, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana utama pemasaran. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan memperluas basis penerimaan pajak; namun di sisi lain, muncul indikasi bahwa pelaku usaha digital menghadapi kebingungan administratif, beban tambahan, serta potensi hambatan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara kesiapan sistem perpajakan digital dengan karakteristik pelaku UMKM yang pada umumnya masih memiliki kapasitas literasi perpajakan yang terbatas. Beberapa laporan awal dari asosiasi UMKM juga menunjukkan kekhawatiran bahwa mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh *marketplace* dapat memengaruhi arus kas dan preferensi pelaku usaha terhadap penggunaan *platform* digital. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi pemungutan pajak pada ekosistem digital. Misalnya, studi oleh (Pratama & Fadli, 2023) menyoroti tingginya tingkat ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap aturan perpajakan digital. Penelitian lain oleh (Ratih Eka Putri & Desy Ismah Anggraini, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi pemungutan PPh UMKM mampu meningkatkan kepatuhan pajak, namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat literasi perpajakan dan kesiapan sistem digital pelaku usaha. Selain itu, penelitian oleh (Wulandari, 2024) menemukan bahwa *marketplace* sebagai pemotong atau pemungut pajak menghadapi tantangan teknis terkait integrasi sistem dan validasi data wajib pajak. Namun demikian, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana kebijakan perpajakan terbaru yang menunjuk *marketplace* sebagai pemungut PPh 22 berdampak secara langsung terhadap praktik bisnis pelaku usaha digital, terutama UMKM, setelah diberlakukannya regulasi yang lebih mutakhir. Celah penelitian (*research gap*) terlihat pada keterbatasan literatur yang mengulas efektivitas implementasi kebijakan ini dari perspektif pelaku UMKM, serta bagaimana *marketplace* menyesuaikan sistem dan mekanismenya untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan melihat adanya perubahan regulasi, kondisi lapangan yang menunjukkan tantangan implementasi, serta minimnya kajian yang memfokuskan pada analisis praktik dan dampak kebijakan pemungutan PPh 22 oleh *marketplace*, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesiapan sistem perpajakan digital dan implikasinya terhadap pelaku usaha serta *platform marketplace*.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pajak Dalam Transaksi Digital.

Pajak atas transaksi digital pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan bentuk penegasan regulasi untuk menjawab area abu-abu yang selama ini muncul dalam praktik perpajakan ekonomi digital. Permasalahan ini semakin menonjol ketika perusahaan digital luar negeri seperti Netflix, Spotify, Zoom, AirBNB, dan Amazon memperoleh pendapatan signifikan dari pengguna di Indonesia tanpa memiliki kantor cabang atau kehadiran fisik di wilayah Indonesia. Ketiadaan kehadiran fisik tersebut membuat perusahaan-perusahaan ini tidak dapat dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU PPh, sehingga kewajiban perpajakan mereka tidak dapat diberlakukan secara penuh. Kondisi ini menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengenakan Pajak Penghasilan serta memaksimalkan potensi PPN atas penyerahan jasa atau barang tidak berwujud yang dikonsumsi di Indonesia. Akibatnya, terdapat potensi penerimaan negara yang tidak optimal sehingga mendorong perlunya reformasi kebijakan untuk memastikan perlakuan pajak yang adil dan sepadan bagi pelaku usaha digital, baik domestik maupun asing.

Isu ini menjadi perhatian global karena banyak negara menghadapi risiko kehilangan potensi penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan multinasional yang beroperasi secara digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem perpajakan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan transaksi digital lintas negara, salah satunya melalui perluasan kriteria Bentuk Usaha Tetap dengan konsep *significant economic presence* atau kehadiran ekonomi signifikan. Konsep ini memungkinkan suatu negara memajaki perusahaan asing meskipun tidak memiliki kehadiran fisik di wilayahnya. Di Indonesia, penegasan pengaturan pajak atas transaksi digital mengalami percepatan pada masa pandemi Covid-19 seiring meningkatnya kebutuhan fiskal negara serta pesatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi digital.

Ketentuan ini sejatinya telah dirancang sebelumnya dan tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan sebagai upaya reformasi sistem perpajakan nasional. (Pajak et al., 2021)

Marketplace Dan Platform Digital

Digitalisasi menjadi faktor penting bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing melalui *e-commerce* dan *platform* digital. Berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital mampu memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan usaha. Meski memberikan banyak manfaat, UMKM di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang belum merata, dan rendahnya literasi digital. *Platform e-marketplace* berperan besar dalam mempermudah UKM menjangkau pelanggan tanpa investasi besar pada infrastruktur teknologi. Meningkatnya penggunaan perangkat seluler juga mendorong UKM untuk mengoptimalkan layanan berbasis mobile. Integrasi teknologi finansial (*FinTech*) turut meningkatkan keamanan serta efisiensi transaksi, sehingga memperkuat adopsi *e-commerce* di sektor UKM. Secara lebih luas, kemajuan teknologi informasi mendukung pengambilan keputusan dan inovasi bisnis, termasuk bagi koperasi yang berfokus pada kesejahteraan anggota. *FinTech* juga menjadi solusi pendanaan alternatif bagi UKM melalui pinjaman digital, *blockchain*, penilaian kredit berbasis AI, serta *crowdfunding*. Namun, adopsi *crowdfunding* masih rendah sehingga membutuhkan dukungan kebijakan untuk optimalisasi. (Ramadhani et al., 2025)

Pemungut Pajak (Withholding Mechanism)

Withholding mechanism adalah sistem pemungutan pajak melalui pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk menghitung, memotong, dan memungut pajak pada saat terjadi transaksi yang menghasilkan penghasilan. Mekanisme ini tidak bertentangan dengan *self-assessment system*, melainkan melengkapinya dengan mengalihkan sebagian kewajiban administratif wajib pajak kepada pemungut pajak.

Bagi pemerintah, sistem ini memungkinkan penerimaan pajak dilakukan secara *current payment*, sehingga arus kas lebih stabil, risiko kurang bayar menurun, dan pengawasan lebih efektif. Prinsip ini sesuai dengan asas kemudahan pembayaran pajak. Secara historis, mekanisme *withholding* mulai diterapkan di Amerika Serikat pada 1862. Konsep *current tax payment* menjelaskan bahwa pajak dibayar saat penghasilan diperoleh sehingga lebih efisien dibanding pemungutan yang menunggu pelaporan wajib pajak. Di Indonesia, mekanisme *withholding* telah menjadi pilar utama melalui pendekatan PotPut, mencakup PPh 21, PPh 23/26, PPh Final 4(2), PPh 22, dan PPN. Keterlibatan pemungut pajak memperluas jangkauan pemungutan, meningkatkan kepastian penerimaan negara, serta mengurangi risiko ketidakpatuhan.

Pengaturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi penting, seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta Undang-Undang Kepabeanan. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemungutan pajak dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk transaksi digital. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden mengenai peta jalan *e-commerce* sebagai langkah strategis dalam mengatur perkembangan perdagangan elektronik. Untuk memberikan kejelasan yang lebih spesifik, pemerintah mengeluarkan PMK 210/2018, yang mengatur perlakuan perpajakan pada transaksi *e-commerce*. Namun, pesatnya perkembangan ekonomi digital membuat pemerintah perlu menyempurnakan aturan tersebut, terutama terkait pengenaan pajak atas transaksi digital lintas negara. Karena itu, sejak 1 Juli 2020 pemerintah menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).

PPN PMSE diberlakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri dikenai PPN secara adil, sama seperti transaksi konvensional di dalam negeri. Pelaku usaha *e-commerce*, baik dari luar negeri

maupun dalam negeri, dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu nilai transaksi dengan pengguna di Indonesia melebihi batas yang ditetapkan atau jumlah pengakses dari Indonesia mencapai jumlah tertentu. Pelaku usaha juga dapat mengajukan diri jika ingin ditunjuk secara sukarela. Pelaku usaha yang telah ditunjuk wajib memungut PPN sebesar 12 persen dari dasar pengenaan pajak yang dihitung berdasarkan nilai transaksi. Pemungutan dilakukan pada saat transaksi dan bukti pemungutan dapat berupa *invoice* atau dokumen elektronik lainnya. Setelah itu, PPN yang dipungut harus disetor paling lambat akhir bulan berikutnya. Pelaku usaha luar negeri dapat membayar dalam rupiah atau dolar Amerika Serikat, sedangkan pelaku usaha dalam negeri menggunakan rupiah. Selain menyetor, pemungut PPN PMSE juga wajib melaporkan PPN untuk setiap masa pajak melalui portal resmi Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat jenis SPT khusus untuk pelaku usaha luar negeri, sementara pelaku usaha dalam negeri menggunakan SPT Masa PPN sesuai ketentuan yang berlaku. (Rakha et al., 2020)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review*, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis atau melakukan analisis statistik, melainkan mengkaji perubahan regulasi perpajakan digital serta implikasinya terhadap pelaku usaha dan mekanisme pemungutan pajak. Melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, dan literatur yang relevan, penelitian ini berupaya menafsirkan makna, tujuan, dan dampak penerapan kebijakan baru. Pendekatan *literature review* memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai perspektif hukum, sosial, dan ekonomi terkait penerapan PMK-37/2025 dan PER-15/PJ/2025 sebagai dasar pemungutan PPN oleh *platform* digital (*marketplace*). Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya berbasis kajian

literatur tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan maupun analisis kualitatif empiris.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan pemanfaatan data sekunder guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan perpajakan digital di Indonesia. Studi literatur digunakan untuk menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perpajakan digital. Melalui pendekatan ini, peneliti membangun landasan konseptual untuk memahami perkembangan ekonomi digital dan adaptasi sistem perpajakan terhadap perubahan tersebut. Sumber literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku perpajakan, dan publikasi akademik yang membahas PPN PMSE, PPh transaksi digital, serta peran *platform* sebagai pemungut pajak. Literatur yang dikaji kemudian disintesis untuk membentuk kerangka analisis penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis dokumen untuk mengkaji peraturan resmi yang mengatur perpajakan digital.

Dokumen utama yang dianalisis meliputi PMK-37/2025 dan PER-15/PJ/2025, serta regulasi sebelumnya seperti PMK-210/2018 dan ketentuan PPN PMSE Tahun 2022. Analisis ini bertujuan memahami perubahan kebijakan, mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak, serta implikasi administratif bagi pelaku usaha digital. Peneliti tidak hanya menelaah substansi aturan, tetapi juga menafsirkan tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, data sekunder dimanfaatkan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, media ekonomi terpercaya, serta situs resmi pemerintah. Penggunaan data sekunder membantu memberikan konteks aktual terkait dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Seluruh data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan dianalisis secara deskriptif. Melalui kombinasi ketiga metode tersebut, penelitian ini mampu

menggambarkan implementasi kebijakan perpajakan digital secara utuh dari aspek teoritis, regulatif, dan empiris.

Hasil Dan Pembahasan

Implikasi Kebijakan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh *Marketplace* terhadap Kepatuhan Pajak Digital

Penerapan sistem perpajakan digital di Indonesia memberikan sejumlah dampak positif bagi efisiensi administrasi dan pemerataan kewajiban pajak, namun beberapa tantangan tetap muncul terutama terkait literasi digital dan keamanan data, sebagaimana diperkuat oleh berbagai penelitian terdahulu. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan *marketplace* sebagai pemungut PPh Pasal 22 dalam ekosistem perdagangan digital membawa implikasi yang kompleks terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, dan terhadap kesiapan sistem perpajakan negara. Penelitian (Anjelika, 2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak yang direncanakan dan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah berjalan dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta penerimaan pajak. Penggunaan sistem *e-Filing* membuat proses pengelolaan data perpajakan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak secara fleksibel, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Ratih Eka Putri & Desy Ismah Anggraini, 2025) menyatakan bahwa digitalisasi pemungutan PPh UMKM mampu meningkatkan kepatuhan pajak, namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat literasi perpajakan dan kesiapan sistem digital pelaku usaha. Temuan ini selaras dengan penelitian oleh (Pratama & Fadli, 2023) mengungkapkan bahwa mayoritas UMKM masih memiliki literasi perpajakan yang rendah sehingga kebijakan ini menimbulkan kebingungan administratif, terutama dalam penyampaian identitas perpajakan, pemahaman mekanisme pemungutan, serta dampaknya terhadap arus kas usaha. Penelitian

(Wulandari, 2024) menyoroti tantangan yang dihadapi *marketplace*, seperti penyesuaian sistem pemungutan, integrasi data transaksi, validasi identitas wajib pajak, serta potensi kesalahan dalam pelaporan, yang menunjukkan bahwa kesiapan teknis penyelenggara PMSE belum sepenuhnya optimal untuk menjalankan fungsi pemungut pajak. Penelitian (Nabilani & Damayanti, 2025) menyoroti bahwa peraturan pajak *e-commerce* di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan. Penting bagi regulasi tersebut untuk mencakup seluruh pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil, termasuk pelaku usaha lokal yang menggunakan *platform* digital. Hal ini krusial untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang adil dan memastikan persaingan usaha yang sehat di antara semua pihak.

Penerapan pajak digital di Indonesia saat ini masih berada pada tahap awal dan menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengawasan, kepatuhan wajib pajak digital, dan implementasi teknis. Merujuk pada berbagai temuan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi pemungutan pajak digital dengan kondisi empiris di lapangan, di mana UMKM masih menghadapi keterbatasan literasi perpajakan dan digital, sementara *marketplace* belum sepenuhnya siap secara teknis dalam menjalankan fungsi pemungut pajak. Dengan demikian, efektivitas implementasi pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace* sangat bergantung pada penyempurnaan regulasi, peningkatan literasi perpajakan UMKM, kesiapan infrastruktur sistem perpajakan digital, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan *platform* digital agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Pelaksanaan PMK 37/2025

Pelaksanaan PMK 37/2025 merupakan tonggak penting dalam reformasi perpajakan digital di Indonesia, khususnya melalui penunjukan Penyelenggara

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau *marketplace* sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengubah mekanisme pemungutan yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pedagang menjadi dilakukan secara otomatis oleh *marketplace*. Pergeseran ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, serta memperkuat kepatuhan perpajakan dalam ekosistem perdagangan digital yang semakin kompleks. *Marketplace* yang ditunjuk sebagai pemungut harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti penggunaan rekening *escrow* serta volume transaksi atau *traffic* yang melampaui batas tertentu.

Pedagang dalam negeri diwajibkan menyampaikan identitas perpajakan berupa NPWP atau NIK dan alamat korespondensi sebelum menerima penghasilan. Bagi pedagang dengan omzet tahunan hingga Rp500.000.000, pemerintah memberikan pengecualian melalui surat pernyataan yang menyatakan bahwa penghasilan yang diterima belum melewati *threshold* UMKM. Apabila omzet meningkat dan melampaui batas tersebut, pedagang diwajibkan memperbarui surat pernyataannya. Tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang tercantum dalam *invoice* dan dipungut pada saat pembayaran diterima, tidak termasuk PPN maupun PPnBM. Pajak yang telah dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau pelunasan PPh final, dan apabila terdapat selisih, pedagang tetap berkewajiban menyetor kekurangannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Implementasi mekanisme ini membawa dampak signifikan terhadap perilaku pelaku usaha digital, khususnya UMKM. Dengan adanya pemungutan otomatis oleh *marketplace*, UMKM tidak lagi dibebani proses administrasi yang kompleks, sehingga kepatuhan pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Kebijakan ini juga menciptakan *level playing field* antara pedagang *online* dan *offline*, serta antara pelaku usaha domestik dan perusahaan digital asing, karena seluruh entitas yang memperoleh penghasilan di Indonesia dikenai perlakuan perpajakan yang setara. Bagi pelaku UMKM dengan omzet rendah, pengecualian bagi omzet di bawah Rp.500.000.000 mempertegas keberpihakan pemerintah agar

kebijakan ini tidak menjadi beban baru bagi usaha mikro. Di wilayah dengan literasi perpajakan yang masih berkembang, seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku, mekanisme otomatis ini diharapkan mampu meningkatkan *voluntary compliance* karena UMKM tidak harus berhadapan langsung dengan proses pelaporan yang rumit. (Barat & Karnawidjaya, 2025)

Dari perspektif efektivitas, penunjukan *marketplace* sebagai pemungut PPh Pasal 22 memberikan manfaat besar bagi pemerintah dalam meningkatkan akurasi data transaksi, memperkuat pengawasan fiskal, dan menutup celah *shadow economy* yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional. Integrasi data transaksi antara *marketplace* dan Direktorat Jenderal Pajak memberikan fondasi kuat bagi pengembangan sistem perpajakan digital yang lebih responsif, akuntabel, dan berbasis data. Meski demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan terbesar terletak pada kesenjangan literasi perpajakan dan literasi digital yang belum merata, terutama di wilayah Indonesia Timur. Banyak pedagang skala kecil yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan sehingga mekanisme pemungutan otomatis dapat memicu kebingungan apabila tidak dibarengi dengan edukasi yang memadai. Sementara itu, *marketplace* sebagai pihak pemungut juga harus melakukan penyesuaian sistem yang tidak sederhana, mulai dari integrasi data transaksi, otomatisasi pemungutan, hingga penyampaian laporan dalam SPT Masa Unifikasi. Potensi salah pungut, keterlambatan penyetoran, dan ketidakseragaman fitur sistem antar *platform* menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, sosialisasi yang berkelanjutan dan koordinasi lintas kementerian serta asosiasi *e-commerce* masih diperlukan agar kebijakan dapat berjalan efektif dan partisipatif. (Publik, 2025)

Selain perubahan perilaku pelaku usaha digital, kebijakan ini juga memengaruhi persepsi keadilan dan kesiapan sistem perpajakan digital. Dari sudut pandang keadilan fiskal, PMK 37/2025 berupaya menempatkan seluruh pelaku usaha dalam

posisi kompetitif yang setara. Pelaku usaha digital, termasuk perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, diharapkan memenuhi kewajiban perpajakan sepadan dengan pelaku usaha konvensional. Namun persepsi keadilan dapat berbeda di kalangan pelaku usaha, terutama jika ada pihak yang merasa beban kepatuhan lebih berat dibandingkan usaha *non-digital* yang belum terdigitalisasi. Isu keadilan ini juga terkait dengan dinamika global perpajakan digital yang masih berkembang dalam kerangka OECD BEPS. Dari sisi kesiapan infrastruktur, Indonesia telah menunjukkan kemajuan positif melalui modernisasi administrasi perpajakan, seperti *DJP Online*, *e-filing*, *e-billing*, dan pengembangan *core tax system*. Namun demikian, keberhasilan implementasi PMK 37/2025 masih bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan digital, keamanan data, integrasi sistem antar lembaga, dan intensitas sosialisasi kepada pelaku usaha. Ketergantungan pada teknologi juga menimbulkan risiko baru seperti keamanan data dan privasi, meskipun hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari proses digitalisasi. (Publik, 2025)

Secara keseluruhan, Pelaksanaan PMK 37/2025 memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan pajak digital, memperkuat tata kelola fiskal, dan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih transparan dan adil. Namun efektivitas penuh dari kebijakan ini hanya dapat tercapai apabila tantangan teknis, administratif, dan edukatif dapat diantisipasi melalui peningkatan literasi pajak digital, perbaikan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, *marketplace*, asosiasi industri, serta pelaku usaha. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, PMK 37/2025 dapat menjadi fondasi yang kuat bagi ekosistem perpajakan digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Barat & Karnawidjaya, 2025)

Simpulan

Implementasi PMK 37/2025 yang menunjuk *marketplace* sebagai pemungut PPh Pasal 22 merupakan langkah strategis dalam modernisasi perpajakan digital di Indonesia dengan mentransformasikan mekanisme pemungutan dari sistem

Peran *Marketplace* Sebagai Pemungut Pajak: Analisis Teoritis, Kerangka Regulasi, Dan Perbandingan Praktik Internasional Terhadap PMK-37/2025

(Paskalis Bailon Leba Raja, Nalin Nindi Sodakh, Yasintha Haki Saunoah, Margareta Chacalia Riti, Yefta Asharia Bollu, Markezia Cantika Lidya Tob, Melania Odelia Oematan, Yurinda Mussu, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1093-1108)

manual menjadi pemungutan otomatis berbasis *platform* digital. Kebijakan ini memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi administrasi, perluasan basis penerimaan pajak, dan penguatan pengawasan fiskal melalui integrasi data transaksi yang lebih akurat, sekaligus menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha *online* dan *offline* serta perusahaan domestik dan global. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya literasi perpajakan dan literasi digital di kalangan UMKM, ketimpangan infrastruktur teknologi, potensi kesalahan pemungutan, serta kesiapan *marketplace* dalam melakukan integrasi sistem dan pelaporan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan teknologi, keselarasan regulasi, dan intensitas sosialisasi yang merata. Oleh karena itu, pelaksanaan PMK 37/2025 hanya akan mencapai efektivitas optimal apabila didukung peningkatan literasi perpajakan pelaku usaha, penguatan infrastruktur digital yang inklusif, dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, *marketplace* serta asosiasi industri, sehingga kebijakan ini benar-benar dapat memperkuat kepatuhan pajak digital dan mewujudkan tata kelola fiskal yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Anjelika, M. (2022). Pengaruh Digitalisasi Pajak (Sistem Elektronik) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(2), 747–764. <https://journal.y3a.org/index.php/mudima/index>
- Barat, P., & Karnawidjaya, D. E. (2025). *Rencana Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Bukan Pajak Baru*.
- Nabilani, S., & Damayanti, R. (2025). E-Commerce dan Pajak: Bagaimana Peraturan Pajak Beradaptasi dengan Era Digital? *TAXAKA: Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, 2(1), 18–25. <https://ejournal.ahmaddahlan.ac.id/index.php/melati>
- Pajak, M., Jum, T. D., Putera, A. M., Jenderal, D., Penanganan, P., Bruto, P. D., Republik, P., Joko, I., Nomor, U. R. I., Nomor, P. P., Negara, K. K., Keuangan, S. S., Pandemi, P., Virus, C., Ancaman, R. M., Nasional, M. P., Sistem, S., & Menjadi, K. (2021). *ID (/id) | EN (/en/index-tax)*. 2019.
- Pratama, M. A., & Fadli, Z. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2528–2537.
- Publik, T. L. (2025). *Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak p p p j j*. 4(202 5). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3699>
- Rakha, M., Adimad, I., Jenderal, D., Bagi, P., Penghasilan, P., & Nilai, P. P. (2020). *ID (/id) | EN (/en/index-tax)*.
- Ramadhani, N., Sugesti, A. I., Sagita, D. N., & Purwanto, E. (2025). Pemanfaatan Marketplace Digital dalam meningkatkan Kinerja UMKM melalui Sarana Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(2), 20. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v2i2.3560>
- Ratih Eka Putri, & Desy Ismah Anggraini. (2025). Pengaruh Implementasi E-Digital Tax PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 131–139. <https://doi.org/10.62710/dmtcyq13>
- Wulandari, D. (2024). Kebijakan pajak dalam perdagangan melalui sistem elektronik. *Scientax*, 5(2), 220–238. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768>